

BAB IV

DIALEKTIKA HUKUM POSITIF DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DALAM PERKARA MARITAL RAPE

Pemaparan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *marital rape* dalam hukum positif Indonesia berkembang melalui proses yang bertahap dan tidak berlangsung secara linear. Perjalanan tersebut diawali dari fase ketika hukum pidana Indonesia sama sekali belum memberikan ruang pengakuan terhadap adanya kekerasan seksual dalam relasi perkawinan, sebagaimana tercermin dalam KUHP lama yang menempatkan hubungan seksual suami istri di luar jangkauan kriminalisasi. Perkembangan berikutnya memperlihatkan adanya pergeseran melalui pengakuan yang masih bersifat terbatas dalam UU PKDRT dan kemudian diperkuat dalam UU TPKS, hingga pada akhirnya memperoleh pengakuan yang lebih tegas dan eksplisit melalui Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rangkaian perkembangan tersebut memperlihatkan adanya transformasi cara pandang hukum nasional terhadap relasi perkawinan, dari yang semula dipahami sebagai ruang privat yang sulit disentuh intervensi negara menjadi ruang relasi hukum yang tetap tunduk pada prinsip perlindungan terhadap integritas dan kehendak setiap individu.

Pada saat yang sama, kajian terhadap hukum Islam juga memperlihatkan dinamika yang memiliki pola perkembangan serupa dengan hukum positif Indonesia. Fikih klasik pada umumnya tidak mengenal terminologi khusus yang secara eksplisit membahas pemaksaan seksual dalam perkawinan, sehingga persoalan tersebut lama berada dalam ruang kebisuan konseptual. Namun,

perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer melalui proses ijtihad menghadirkan formulasi baru berupa konsep *al-ightiṣāb al-zawjī* sebagai upaya membaca ulang relasi suami istri berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berhenti pada konstruksi klasik, tetapi terus membuka ruang reinterpretasi terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan.

Kedua lintasan perkembangan tersebut pada akhirnya bertemu pada satu titik normatif yang sama, yaitu pengakuan bahwa keberadaan ikatan perkawinan tidak dapat dijadikan legitimasi ataupun tameng untuk membenarkan tindakan pemaksaan seksual. Keduanya sama-sama bergerak menuju penguatan prinsip persetujuan (*consent*) dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam relasi suami istri. Akan tetapi, pada titik tertentu keduanya juga memperlihatkan perbedaan orientasi. Hukum positif Indonesia, melalui ketentuan Pasal 473 ayat (6), masih menempatkan tindak pidana tersebut dalam kerangka delik aduan, sehingga proses penegakan hukum bergantung pada keberanian dan inisiatif korban untuk melaporkan. Sementara itu, argumentasi normatif hukum Islam kontemporer, terutama melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah-kaidah pencegahan kemudharatan, mengarah pada tuntutan agar negara mengambil peran yang lebih aktif dalam memberikan perlindungan, tanpa menjadikan pengaduan korban sebagai satu-satunya pintu masuk penegakan hukum. Dengan demikian, perdebatan yang tersisa bukan lagi mengenai ada atau tidaknya pengakuan atas *marital rape*, melainkan mengenai sejauh mana negara bersedia hadir untuk memastikan perlindungan tersebut dapat diwujudkan secara efektif.

A. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Pemaksaan Seksual dalam Hubungan Suami Istri

Pembahasan mengenai pemaksaan seksual dalam hubungan suami istri tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah suatu tindakan memperoleh legitimasi formal dari akad nikah, melainkan perlu diarahkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah praktik tersebut selaras dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) atau justru bertentangan dengannya. Pendekatan *maqāṣid* menjadi penting karena memungkinkan hukum Islam dibaca tidak semata sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berdiri tekstual, tetapi sebagai sistem yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*). Dalam kerangka ini, keberadaan perkawinan tidak dipandang sebagai institusi yang secara otomatis membenarkan seluruh tindakan di dalamnya, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan perlindungan yang menjadi orientasi syariat.

Di antara tujuan fundamental tersebut adalah perlindungan terhadap lima kebutuhan primer (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika relasi seksual dalam perkawinan dijalankan melalui pemaksaan, relasi tersebut tidak lagi dapat dipahami sebagai bagian dari realisasi tujuan perkawinan, tetapi justru berpotensi menjadi ruang lahirnya kerusakan yang mengancam perlindungan atas jiwa dan keturunan. Oleh karena itu, analisis terhadap fenomena *marital rape* dalam perspektif *maqāṣid* perlu dimulai dari pengujian sejauh mana praktik tersebut berimplikasi terhadap dua tujuan pokok syariat yang paling relevan, yaitu *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*.

1. Pemaksaan Seksual sebagai *Mafsadah* terhadap *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Nasl*

Data mengenai faktor penyebab *marital rape* yang dipetakan oleh Nurul Ilmi Idrus, baik faktor langsung seperti ketidakseimbangan libido, penolakan istri yang ditafsirkan sebagai bentuk pembangkangan, serta kondisi suami yang berada dalam pengaruh alkohol, maupun faktor tidak langsung berupa lemahnya komunikasi dalam rumah tangga, perselingkuhan, ketergantungan ekonomi, dan perkawinan paksa,¹ pada dasarnya tidak dapat dipahami semata sebagai inventarisasi faktor sosial yang netral dan deskriptif. Apabila dibaca melalui kerangka *al-darūriyyāt*, keseluruhan faktor tersebut justru menunjukkan jalur-jalur nyata tempat terjadinya *mafsadah* terhadap perlindungan jiwa dan keturunan. Dengan kata lain, persoalannya bukan lagi pada kemungkinan munculnya kerugian, melainkan pada kenyataan bahwa kerugian tersebut telah berlangsung dan menghasilkan dampak konkret terhadap korban.

Sebagai contoh, ketidakseimbangan kebutuhan seksual yang kemudian dipenuhi melalui pemaksaan tanpa adanya *foreplay*, *mulā'abah*, ataupun *istimtā'* yang memadai, tidak dapat direduksi menjadi persoalan teknis relasi intim antar pasangan. Praktik tersebut menjadi mekanisme yang secara langsung berpotensi menimbulkan rasa sakit, cedera fisik, trauma psikologis, bahkan luka pada organ reproduksi. Hal ini sejalan dengan karakteristik *marital rape* itu sendiri sebagai

¹Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 317-320; Muyassarotussolichah, *Marital Rape pada Masyarakat: Studi Kasus Terlapor di Rifka Annisa Women Crisis Center Tahun 2001-2006*, dikutip dalam Salsabila Anjani dan Rajin Sitepu, "Analisis Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape): Sebab, Modus Operandi, Perlindungan Hukum terhadap Korbannya dan Upaya Mengatasinya," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 4602.

hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan disertai unsur tekanan, kekerasan, atau ancaman kekerasan.² Dalam konteks ini, *ḥifẓ al-naḥs* tidak lagi dipahami secara abstrak sebagai perlindungan atas keberlangsungan hidup semata, tetapi menyentuh perlindungan terhadap integritas tubuh, rasa aman, dan martabat manusia yang secara nyata dilanggar ketika hubungan seksual dipaksakan.

Argumentasi yang sama berlaku terhadap tujuan *ḥifẓ al-naḥs*. Ketika hubungan seksual berlangsung dalam keadaan salah satu pihak tidak siap secara fisik maupun psikis, dampaknya tidak berhenti pada penderitaan sesaat, tetapi dapat meluas pada gangguan kesehatan reproduksi, trauma berkepanjangan, serta menurunnya kualitas relasi keluarga yang menjadi ruang tumbuh generasi berikutnya.³ Titik ini penting ditegaskan karena dalam wacana fikih klasik, *ḥifẓ al-naḥs* kerap dipahami secara lebih sempit sebagai tujuan menjaga legalitas reproduksi melalui larangan zina dan anjuran menikah. Akibatnya, muncul kesan bahwa tujuan perlindungan keturunan telah otomatis tercapai sejak akad nikah terlaksana.

Padahal, pembacaan terhadap fenomena *marital rape* menunjukkan bahwa perlindungan keturunan tidak berhenti pada keberadaan ikatan hukum perkawinan. *Ḥifẓ al-naḥs* justru menghendaki agar proses reproduksi dan relasi seksual yang berlangsung di dalam perkawinan berjalan secara bermartabat, sukarela, dan bebas dari paksaan. Dengan demikian, akad nikah yang sah hanya

²R. Barri Flowers, *Sex Crime, Perpetrators, Predators, Prostitutes, and Victims* (Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 2006), 38; D. Finkelhor and K. Yllo, "Rape in Marriage," *Texas Association Against Sexual Assault* (2013), 1.

³Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 24-26.

merupakan pintu masuk menuju realisasi *hifz al-nasl*, bukan jaminan bahwa tujuan tersebut telah terwujud sepanjang perjalanan rumah tangga.

Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang telah dipaparkan, yang menunjukkan fluktuasi dari 172 kasus pada tahun 2017, meningkat menjadi 591 kasus pada tahun 2021, lalu menurun drastis menjadi 3 kasus pada tahun 2022,⁴ juga memperlihatkan persoalan yang lebih kompleks daripada sekadar dinamika statistik pelaporan. Penurunan yang sangat tajam dalam rentang waktu singkat, tanpa adanya indikator kuat bahwa praktik *marital rape* benar-benar menurun secara substantif, justru mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam pelaporan dan akses korban terhadap mekanisme perlindungan hukum.

Jika fenomena ini dipahami sebagai fenomena gunung es, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pendekatan *maqāṣid* menuntut perubahan cara membaca efektivitas hukum. Ukuran keberhasilan hukum tidak dapat semata didasarkan pada jumlah perkara yang masuk ke sistem peradilan, melainkan pada kemampuan norma tersebut mencegah lahirnya *mafsadah*, termasuk yang tidak tampak dan tidak tercatat. Dengan kata lain, hukum harus dinilai dari daya protektifnya, bukan hanya dari angka pelaporan yang berhasil dihimpun.

Atas dasar itu, kedudukan *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* sebagai bagian dari hierarki tertinggi *al-ḍarūriyyāt* tidak dapat dipahami hanya sebagai deklarasi normatif. Keduanya membawa konsekuensi metodologis yang konkret, bahwa setiap aturan hukum yang masih membiarkan faktor-faktor penyebab pemaksaan

⁴Lihat paparan data terkait laporan kasus *marital rape* yang telah dihimpun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui CATAHU mereka di tiap tahunnya; Lihat pembahasan mengenai Latar Belakang Masalah pada Bab I, 6-7.

seksual tetap bekerja tanpa intervensi negara yang efektif, pada hakikatnya belum berhasil merealisasikan *maqṣad al-syarī'ah* secara utuh. Kegagalan tersebut tetap terjadi meskipun secara formal hukum telah mengakui keberadaan tindak pidana tersebut dalam teks peraturan perundang-undangan.

2. Ketidaksesuaian antara Doktrin *Nusyūz*-Hak *Istimtā'* dengan Prinsip

Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf

Dalam hukum islam, terdapat perbedaan mengenai konsekuensi hukum dalam doktrin *nusyūz*, di mana *nusyūz* yang dilakukan istri berimplikasi pada gugurnya hak nafkah, sementara *nusyūz* suami tidak pernah secara langsung menghapus hak *istimtā'*⁵ sesungguhnya tidak dapat dipahami semata sebagai konstruksi teknis dalam fikih yang bersifat netral dan bebas nilai. Apabila dibaca dalam kerangka relasi kuasa dan konstruksi hukum keluarga, pola tersebut menunjukkan adanya ketimpangan konseptual⁶ yang berpotensi membentuk asumsi bahwa hak seksual suami berada pada posisi yang lebih dominan dan memiliki dayauntut yang lebih kuat dibandingkan hak tubuh istri untuk memberikan persetujuan. Dalam konteks demikian, penolakan istri terhadap hubungan seksual dengan mudah diposisikan sebagai indikator pembangkangan, sedangkan tindakan suami yang mengabaikan kondisi istri tidak memperoleh konsekuensi normatif yang setara.

⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 5 (t.tp.: Pustaka al-Kautsar, t.t.), hlm. 1089-1098; Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 193.

⁶M. Agus et al., "Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif dan Keadilan Relasional," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 1 (2026): 3.

Persoalan utamanya bukan terletak pada tuduhan bahwa fikih klasik secara eksplisit membenarkan pemaksaan seksual dalam perkawinan. Klaim semacam itu justru menyederhanakan kompleksitas tradisi hukum Islam. Persoalan yang lebih mendasar adalah bahwa struktur konsekuensi hukum yang tidak seimbang tersebut menciptakan ruang interpretatif yang rentan digunakan untuk membangun legitimasi sepihak atas relasi seksual dalam rumah tangga. Ketika hak *istimtā'* dipahami secara terlepas dari batas-batas etik dan tujuan syariat, ia dapat bergeser dari hak yang semestinya dijalankan secara timbal balik menjadi instrumen justifikasi atas dominasi. Dalam situasi inilah praktik pemaksaan memperoleh pembenaran tidak melalui perintah eksplisit teks, melainkan melalui pembacaan yang parsial terhadap struktur hukumnya.

Namun demikian, pembacaan yang lebih teliti terhadap tradisi fikih melalui kaidah *al-ḍarar yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan) justru memperlihatkan adanya lapisan argumentasi yang berbeda. Di balik konstruksi hak *istimtā'*, fikih klasik dari empat mazhab sesungguhnya telah mengembangkan sejumlah pembatasan yang secara substantif menutup kemungkinan penggunaan hak tersebut secara paksa. Mazhab Syafi'i menempatkan hubungan seksual dalam kerangka kebutuhan dan hasrat yang bersifat alami sehingga tidak dapat direalisasikan melalui pemaksaan sepihak.⁷ Mazhab Hanafi melalui Ibn 'Ābidīn serta mazhab Maliki melalui *al-Dardīr* menegaskan bahwa pelaksanaan hak seksual tetap harus mempertimbangkan keadaan istri, termasuk ketika terdapat

⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 103.

sakit, kelelahan, atau ketidaksiapan fisik.⁸ Sementara itu, mazhab Hanbali melalui Ibn Qudāmah memberikan penekanan bahwa pelaksanaan hak dalam perkawinan selalu dibatasi oleh prinsip kepatutan dan larangan menimbulkan *mafsadah*.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa hak *istimtā'* dalam fikih tidak pernah dirumuskan sebagai hak absolut yang dapat dijalankan tanpa batas. Sebaliknya, keberlakuannya sejak awal telah berada dalam koridor perlindungan terhadap pihak lain dan larangan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, kaidah *al-ḍarar yuzāl* menjadi instrumen metodologis yang penting untuk membedakan dua hal yang sering kali disamakan dalam wacana publik, antara hak seksual yang lahir dari akad nikah dan tindakan memaksakan pemenuhan hak tersebut melalui tekanan, ancaman, atau kekerasan. Keduanya bukanlah kategori hukum yang identik.

Ketika pelaksanaan *istimtā'* mulai mengandung unsur kekerasan, intimidasi, pengabaian terhadap kondisi fisik maupun psikis pasangan, atau dilakukan tanpa persetujuan yang memadai, maka relasi tersebut tidak lagi dapat dipertahankan sebagai pelaksanaan hak yang sah menurut syariat. Pada saat itu, status hukumnya bergeser menjadi *ḍarar* yang wajib dicegah dan dihilangkan. Pergeseran kategori ini penting karena menunjukkan bahwa legitimasi akad nikah tidak otomatis melegitimasi seluruh tindakan yang terjadi di dalamnya. Akad

⁸Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Darul Kutub al-Arabiyyah, 2005), hlm. 4, dikutip dalam Afif Thohir Furqoni dan Abdul Mukti Thabrani, "Islamic Legal Ethics to Marital Rape: Juxtaposing Mu'asyarah bi al-ma'ruf and Darar Ma'nawi Principles," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 136.

⁹Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni li Ibn Qudamah* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.), hlm. 228, dikutip dalam Furqoni dan Thabrani, "Islamic Legal Ethics to Marital Rape," 136.

hanya melahirkan hak, tetapi cara penggunaan hak tetap tunduk pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Atas dasar inilah para penggagas konsep *al-ighṭiṣāb al-zawjī* membangun argumentasi bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Prinsip tersebut tidak hanya menuntut keberlangsungan hubungan suami istri secara formal, tetapi juga mensyaratkan adanya perlakuan yang layak, penghormatan terhadap martabat pasangan, serta absennya tindakan yang melahirkan penderitaan. Pemaksaan seksual dipandang bertentangan dengan prinsip tersebut karena menimbulkan *ḍarār ma'nawī*, yakni kerugian nonfisik berupa trauma, tekanan psikologis, rasa takut, dan hilangnya rasa aman dalam relasi perkawinan.¹⁰

Dengan demikian, ketidaksesuaian yang sesungguhnya bukan terletak pada pertentangan inheren antara doktrin *nusyūz-istimtā'* dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, karena keduanya masih dapat dipertemukan melalui kerangka *al-ḍarar yuzāl* dan orientasi *maqāṣid*. Disonansi yang nyata justru muncul ketika hak *istimtā'* dipisahkan dari syarat-syarat dan pembatasannya, lalu diwariskan dalam bentuk yang terpisah sehingga tampil sebagai hak dominan yang seolah tidak mengenal batas. Dalam kondisi demikian, teks fikih tidak lagi dibaca sebagai sistem yang utuh, melainkan direduksi menjadi legitimasi normatif bagi relasi yang timpang.

¹⁰Furqoni dan Thabrani, "Islamic Legal Ethics to Marital Rape," 140.

3. *Al-Ightiṣāb al-Zawjī* sebagai Pergeseran dari Pendekatan Tekstual ke Pendekatan *Maqāṣidī*

Kemunculan konsep *al-ighṭiṣāb al-zawjī*, tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya terminologis untuk memberi nama baru terhadap fenomena yang telah lama ada. Lebih dari itu, lahirnya konsep tersebut merepresentasikan perubahan metodologis yang signifikan dalam perkembangan ijtihad hukum Islam kontemporer. Perubahan tersebut ditandai oleh bergesernya orientasi penafsiran dari pendekatan *ẓāhir al-naṣṣ* yang menitikberatkan pada makna literal teks menuju pendekatan *maqāṣidī* yang menempatkan tujuan dan substansi syariat sebagai kerangka utama pembacaan hukum. Dalam konteks ini, perhatian tidak lagi berhenti pada apa yang secara eksplisit dinyatakan oleh teks, tetapi bergerak pada pertanyaan yang lebih mendasar, tujuan apa yang hendak diwujudkan oleh syariat melalui teks tersebut dan apakah penerapan literal terhadap teks justru berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang bertentangan dengan tujuan itu sendiri.

Pergeseran metodologis tersebut tampak secara nyata dalam cara otoritas keagamaan kontemporer membaca hadis yang selama ini kerap dijadikan legitimasi normatif untuk menuntut kepatuhan seksual istri, yaitu hadis mengenai istri yang menolak ajakan suami ke tempat tidur. Dalam pembacaan yang bersifat tekstual dan terisolasi dari konteks normatif yang lebih luas, hadis tersebut sering dipahami sebagai dasar superioritas hak seksual suami dan kewajiban mutlak istri untuk memenuhi permintaan tersebut. Akan tetapi, pendekatan *maqāṣidī* menghadirkan pembacaan yang berbeda. Lembaga Fatwa Al-Azhar menegaskan bahwa hadis tersebut tidak dapat diposisikan sebagai legitimasi atas pemaksaan

ataupun kekerasan seksual dalam perkawinan. Sebaliknya, hadis dipahami sebagai dorongan etis agar relasi seksual dibangun di atas kesalingan, kerelaan, dan pemenuhan kebutuhan pasangan secara sukarela.¹¹

Yang penting dicermati dari pendekatan Al-Azhar bukan semata kesimpulan hukumnya, melainkan metode yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan tersebut. Otoritas fatwa tersebut tidak melakukan penolakan terhadap validitas hadis, juga tidak mengesampingkan otoritas teks sebagai sumber hukum. Sebaliknya, teks tetap dipertahankan sebagai landasan normatif, tetapi maknanya dibaca dalam hubungan yang integral dengan tujuan umum syariat. Dengan pendekatan demikian, hadis tidak dipahami sebagai perintah yang berdiri sendiri dan dapat diterapkan secara mekanis, melainkan sebagai bagian dari keseluruhan struktur hukum Islam yang berorientasi pada terciptanya relasi keluarga yang dibangun atas dasar *mawaddah*, *rahmah*, dan kerelaan.

Pendekatan serupa ditegaskan secara lebih eksplisit oleh Ahmad Karīmah yang menyatakan bahwa tindakan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual merupakan perbuatan yang haram karena bertentangan tidak hanya dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga dengan pertimbangan rasional yang sehat.¹² Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah yang menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan suami terhadap istri, termasuk

¹¹Markaz al-Azhar al-‘Ālamī lil-Fatwā al-Elektrōniyyah, “Taṣḥīḥ Ba‘ḍ al-Mafāhīm al-Khāṭi‘ah ḥawla Qauli Sayyidinā Rasūlillāh ﷺ: «Izā Bātati al-Mar’atu, Hājiratan Firāsha Zaujihā, ...»,” azhar.eg, diakses 20 Mei 2026, <https://www.azhar.eg/fatwacenter/fatwadetails/ArtMID/7551/ArticleID/55256/-تصحيح بعض المفاهيم-الخاطئة حول قول سيدنا رسول الله -ﷺ- 171 إذا باتت المرأة، -هاجر عِفْرَتِ زوجها-،-187>

¹²Almasryalyoum, “Ahmed Karima 'an al-Ightisab al-Zauji: Ijbar al-Zaujah 'ala al-Mu'asyarah Haram,” Almasryalyoum.com, diakses 21 Mei 2026, <https://www.almasyalyoum.com/news/detailsamp/2358336>

yang terjadi dalam relasi seksual, merupakan tindakan berdosa karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam membangun keluarga sebagai ruang ketenteraman, perlindungan, dan kemaslahatan.¹³

Yang menjadikan rangkaian fatwa tersebut penting secara analitis bukan semata substansi larangannya terhadap pemaksaan seksual, melainkan fakta bahwa perubahan cara pandang tersebut lahir dari institusi keagamaan arus utama yang memiliki legitimasi historis dan otoritas keilmuan yang kuat dalam tradisi Islam. Dengan kata lain, pergeseran menuju pembacaan *maqāṣidī* tidak lagi berada pada wilayah diskursus akademik atau gagasan para pemikir progresif semata, tetapi telah memperoleh bentuk institusional dalam praktik pemberian fatwa.

Fakta ini memiliki arti yang penting karena menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban pemaksaan seksual telah berkembang menjadi kebutuhan normatif yang melampaui dikotomi lama antara pendekatan tekstualis dan pendekatan *maqāṣidī*. Ketika institusi seperti Al-Azhar dan Dār al-Iftā' Mesir, yang secara historis dikenal memiliki kedekatan kuat dengan tradisi otoritas teks, justru menghasilkan interpretasi yang menolak kekerasan seksual dalam perkawinan atas dasar tujuan syariat, maka hal tersebut memperlihatkan adanya titik temu baru dalam perkembangan hukum Islam kontemporer. Titik temu tersebut sekaligus memperkuat legitimasi argumentatif bagi upaya reformulasi hukum positif Indonesia, karena pendekatan *maqāṣidī* yang digunakan tidak dapat

¹³Dar al-Ifta al-Misriyyah, "Does Marital Rape Exist in Islam?," *Dar al-Ifta Mesir*, 2013, diakses 21 Mei 2026, <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/6033/does-marital-rape-exist-in-islam>

lagi direduksi sebagai agenda ideologis kelompok tertentu, seperti pemikir feminis atau aktivis hak asasi manusia, melainkan telah memperoleh pengakuan dari pusat-pusat otoritas keilmuan Islam yang mapan.

Namun demikian, pembacaan yang kritis juga menuntut pengakuan terhadap keterbatasan capaian tersebut. Pergeseran metodologis pada level fatwa tidak secara otomatis menghasilkan perubahan pada level hukum positif. Fatwa, meskipun memiliki otoritas moral dan keagamaan yang besar, pada dasarnya tidak memiliki daya paksa hukum (*legal binding force*) yang setara dengan peraturan perundang-undangan. Kontradiksi tersebut terlihat secara nyata dalam konteks Mesir. Di satu sisi, fatwa-fatwa kontemporer telah melakukan dekonstruksi terhadap narasi yang membenarkan pemaksaan seksual dalam perkawinan, tetapi di sisi lain, hukum pidana Mesir melalui Pasal 60 masih membuka ruang pembelaan terhadap tindakan kekerasan suami melalui konsep *legitimate chastisement*.¹⁴

Kesenjangan antara perubahan paradigma pada tingkat penafsiran keagamaan dan stagnasi pada tingkat kodifikasi hukum tersebut menjadi pelajaran penting dalam konteks Indonesia. Pergeseran cara pandang keagamaan memang penting sebagai fondasi etik dan argumentatif, tetapi ia tidak dapat menggantikan kebutuhan akan norma hukum yang memberikan perlindungan secara konkret dan mengikat. Dengan demikian, transformasi *maqāṣidī* baru memperoleh efektivitas

¹⁴Dina Magdy Taha dan Nayera Mohamed Shousha, "Rape Is a Big Word to Describe It': Reframing Marital Sexual Violence in Muslim Majority Contexts-The Case of Egypt," *Violence Against Women* (2026): 1-23.

sosial ketika diterjemahkan ke dalam instrumen hukum positif yang memiliki daya paksa dan mekanisme penegakan yang jelas.

B. *Marital Rape* dalam Dialektika Hukum Positif dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Pembacaan *Maṣlaḥah-Mafsadah* terhadap Evolusi Hukum Positif Indonesia

Apabila sub-bahasan sebelumnya menempatkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* pada wilayah konseptual hukum Islam dan dinamika ijtihad kontemporer, maka pembahasan pada bagian ini mengalihkan fokus analisis ke ranah hukum positif Indonesia. Tujuannya bukan sekadar menelusuri perubahan normatif yang telah terjadi, melainkan menilai arah perubahan tersebut melalui kerangka *maṣlaḥah-mafsadah*. Dengan menggunakan parameter yang sama, evolusi pengaturan mengenai *marital rape* di Indonesia dapat dibaca bukan hanya sebagai sejarah perubahan legislasi, tetapi sebagai proses negosiasi yang terus berlangsung antara perlindungan terhadap kemaslahatan dan keberlangsungan struktur hukum yang masih menyisakan ruang bagi *mafsadah*.

Dalam perspektif ini, perkembangan hukum positif Indonesia sebagaimana telah dipetakan secara kronologis pada Bab sebelumnya memperlihatkan kecenderungan menuju pengakuan yang semakin besar terhadap perlindungan korban dalam relasi perkawinan. Akan tetapi, perkembangan tersebut tidak berlangsung secara linear dan tidak selalu menghasilkan perlindungan yang utuh. Dengan demikian, perubahan hukum tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya pengakuan normatif terhadap *marital rape*, tetapi juga dari sejauh mana hukum

mampu menghilangkan kerugian yang ditimbulkan dan menghadirkan perlindungan yang efektif.

a. Analisis Pasal 285 KUHP Lama

Rumusan Pasal 285 KUHP lama yang mensyaratkan bahwa perkosaan hanya dapat terjadi apabila persetubuhan paksa dilakukan “di luar perkawinan”,¹⁵ apabila dibaca melalui kerangka *maṣlaḥah-maḥṣadah*, tidak dapat diposisikan sebagai norma yang sekadar kosong atau belum berkembang mengikuti realitas sosial. Pembatasan tersebut sesungguhnya mencerminkan pilihan legislasi yang secara aktif mengadopsi doktrin *marital rape exemption* ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum tidak hanya gagal mengenali keberadaan kekerasan seksual dalam perkawinan, tetapi juga membangun batas normatif yang secara implisit menutup kemungkinan negara untuk mengintervensi tindakan tersebut.

Konsekuensinya, *maḥṣadah* yang lahir dari pemaksaan seksual dalam perkawinan tidak sekadar dibiarkan berlangsung dalam ruang privat, tetapi memperoleh bentuk legitimasi melalui absennya mekanisme pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif *maqāṣid*, kondisi ini menunjukkan situasi yang lebih serius daripada sekadar kekosongan hukum. Negara, melalui konstruksi normatifnya, secara tidak langsung mempertahankan keberlangsungan kerugian yang dialami korban dengan menempatkan perkawinan sebagai alasan pengecualian terhadap perlindungan hukum.

¹⁵Lihat rumusan lengkap Pasal 285 KUHP lama.

Apabila kaidah *al-darar yuzāl* menegaskan bahwa setiap bentuk kemudharatan wajib dicegah dan dihilangkan, maka logika yang bekerja dalam Pasal 285 KUHP lama justru bergerak ke arah yang berlawanan. Norma tersebut tidak menciptakan instrumen untuk menghapus *mafsadah* dalam lingkup perkawinan, melainkan menghasilkan kondisi di mana *mafsadah* memperoleh toleransi institusional. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa hukum tidak menjalankan fungsi protektifnya, tetapi berubah menjadi mekanisme yang mempertahankan ruang aman bagi terjadinya kekerasan.

Dampak praktis dari konstruksi tersebut tampak pada terbatasnya pilihan hukum yang tersedia bagi korban. Upaya hukum yang dapat ditempuh hanya melalui ketentuan penganiayaan, seperti Pasal 351 atau Pasal 354 KUHP lama,¹⁶ yang pada dasarnya dirancang untuk merespons luka fisik dan bukan pelanggaran atas persetujuan seksual itu sendiri. Akibatnya, yang diakui oleh hukum bukan tindakan pemaksaan hubungan seksual sebagai bentuk kekerasan, melainkan hanya konsekuensi fisik yang dapat dibuktikan secara kasatmata.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, konstruksi semacam ini menunjukkan adanya reduksi yang serius terhadap ruang perlindungan hukum. Negara hanya mengakui pelanggaran terhadap *ḥifz al-nafs* dalam pengertian yang sempit, yakni ketika kekerasan telah meninggalkan bekas fisik yang dapat diukur. Sementara itu, dimensi perlindungan terhadap integritas tubuh, keamanan psikis, martabat seksual, dan kehormatan korban tidak memperoleh pengakuan yang setara. Trauma seksual, rasa takut, kehilangan otonomi atas tubuh, serta

¹⁶Lihat uraian penggunaan Pasal 351 dan Pasal 354 KUHP lama.

pelanggaran terhadap *hifz al-‘ird* yang melekat dalam hubungan seksual tanpa persetujuan sepenuhnya berada di luar cakupan perlindungan hukum.

Maka, apabila ditimbang melalui neraca *maṣlaḥah-maḥsadah*, fase KUHP lama menunjukkan ketimpangan yang sangat mendasar. Pada tahap ini hampir tidak ditemukan bentuk *maṣlaḥah* yang nyata bagi korban, sementara *maḥsadah* yang ditimbulkan oleh pemaksaan seksual dalam perkawinan tetap berlangsung dan memperoleh penguatan melalui struktur hukum negara itu sendiri.

b. Analisis Pasal *Marital Rape* dalam UU PKDRT

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada tahun 2004 merupakan titik perubahan penting dalam perkembangan hukum positif Indonesia yang tidak dapat dipandang sebagai capaian yang sederhana. Melalui ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 huruf a, negara untuk pertama kalinya memberikan pengakuan normatif terhadap adanya “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga” sebagai bentuk kekerasan yang dilarang oleh hukum, tanpa menempatkan status pasangan suami atau istri sebagai dasar pengecualian pertanggungjawaban.¹⁷ Perubahan ini menandai pergeseran paradigma yang signifikan, rumah tangga tidak lagi diperlakukan sebagai ruang privat yang sepenuhnya kebal dari intervensi hukum, melainkan sebagai ruang relasi yang tetap tunduk pada prinsip perlindungan terhadap martabat dan integritas individu.

¹⁷Lihat rumusan Pasal 5 dan Pasal 8 UU PKDRT.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, langkah tersebut dapat dibaca sebagai pengakuan awal bahwa perlindungan terhadap *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'ird* tidak berhenti pada saat akad perkawinan berlangsung, tetapi harus terus dijaga sepanjang relasi perkawinan itu sendiri. Dengan kata lain, keberadaan rumah tangga tidak dapat dijadikan alasan untuk menanggukuhkan perlindungan terhadap tubuh, kehormatan, dan keamanan personal. Meski demikian, apabila perkembangan ini ditimbang melalui hierarki *maṣlaḥah*, capaian UU PKDRT belum sepenuhnya mencapai tingkat *darūriyyāt*, yakni perlindungan yang bersifat fundamental dan tidak dapat ditawar. Kemaslahatan yang dihasilkannya masih lebih tepat dipahami sebagai *ḥājiyyāt*, kemaslahatan yang berfungsi mengurangi kesulitan dan membuka akses perlindungan, tetapi belum cukup kuat untuk membangun perlindungan hukum yang menyeluruh dan efektif.

Indikasi keterbatasan ini terletak pada adanya jarak antara pengakuan normatif dan efektivitas implementasi. Pengaturan hukum yang progresif tidak secara otomatis menghasilkan perlindungan yang nyata apabila masih dijalankan dalam kerangka interpretasi yang mempertahankan bias lama. Sebagaimana telah dibahas, penerapan norma kekerasan seksual dalam UU PKDRT dalam praktiknya tetap sangat dipengaruhi oleh cara pandang aparat penegak hukum yang dalam banyak kasus masih dibentuk oleh konstruksi patriarkal mengenai relasi suami-istri dan kewajiban seksual dalam perkawinan.¹⁸

Kondisi tersebut tercermin dalam data CATAHU yang menunjukkan bahwa selama periode berlakunya UU PKDRT, angka pelaporan kasus tetap

¹⁸Muhammad Ridho Rahman, *Ambiguitas Marital Rape dalam Perundangan-Undangan di Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2024), 5.

rendah dan memperlihatkan fluktuasi yang signifikan, bahkan sebelum *marital rape* memperoleh pengaturan yang lebih eksplisit dalam KUHP Baru. Data tersebut dapat dibaca sebagai indikator bahwa perlindungan yang dijanjikan oleh norma belum sepenuhnya berubah menjadi pengalaman perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh korban.

Dalam kerangka *maqāṣid*, situasi ini menunjukkan bahwa UU PKDRT memang berhasil menggeser posisi *marital rape* dari kategori *mafsadah* yang sebelumnya memperoleh pembiaran institusional menjadi *mafsadah* yang secara normatif telah dinyatakan terlarang. Akan tetapi, transformasi tersebut belum mencapai tahap di mana negara mampu membangun mekanisme yang secara efektif mencegah terjadinya *mafsadah* tersebut. Dengan kata lain, perubahan yang dicapai masih berada pada level pengakuan dan belum sepenuhnya menjelma menjadi perlindungan substantif yang mampu merealisasikan akan kemaslahatan secara utuh.

c. Analisis Pasal *Marital Rape* dalam UU TPKS

Disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 menandai kemajuan yang jauh lebih substantif dibandingkan capaian yang sebelumnya dibangun melalui UU PKDRT. Jika UU PKDRT membuka ruang pengakuan terhadap adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka UU TPKS membawa perubahan yang lebih mendasar karena mulai menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka hukum yang lebih universal dan tidak lagi bergantung pada status relasi antara pelaku dan korban. Pada titik ini, hubungan

antara perkembangan hukum positif Indonesia dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* mulai memperlihatkan titik temu yang lebih jelas dan sistematis.

Hal tersebut tercermin dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h UU TPKS yang secara tegas memasukkan “kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga” ke dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual.¹⁹ Rumusan ini memiliki arti penting karena untuk pertama kalinya kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi domestik diposisikan setara dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya di bawah satu rezim hukum yang sama. Dengan demikian, kekerasan seksual dalam perkawinan tidak lagi ditempatkan sebagai fenomena khusus yang dipinggirkan atau diperlakukan secara berbeda karena adanya hubungan keluarga, melainkan diakui sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat manusia yang memiliki bobot hukum yang sama dengan bentuk kekerasan seksual lainnya.

Namun, perubahan yang paling menentukan dari sudut pandang *maqāṣidī* justru tampak dalam Pasal 6 huruf b UU TPKS. Ketentuan ini merumuskan kekerasan seksual fisik sebagai perbuatan yang dapat terjadi “baik di dalam maupun di luar perkawinan”.²⁰ Secara normatif, frasa tersebut memiliki makna yang sangat penting karena secara langsung membalik konstruksi lama yang selama puluhan tahun melekat dalam Pasal 285 KUHP lama melalui frasa “di luar perkawinan”. Dalam rezim hukum sebelumnya, unsur tersebut secara implisit mempertahankan doktrin *marital rape exemption*, yakni anggapan bahwa hubungan perkawinan dapat menutup kemungkinan adanya tindak perkosaan antara suami dan istri.

¹⁹Lihat rumusan Pasal 4 ayat (2) huruf h UU TPKS.

²⁰Lihat rumusan Pasal 6 huruf b UU TPKS.

Apabila dibaca melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perubahan diksi tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai pembaruan teknis dalam perumusan norma. Ia merepresentasikan perubahan paradigma hukum yang lebih mendalam, perkawinan tidak lagi diperlakukan sebagai status yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari pemaksaan seksual. Pergeseran ini memiliki resonansi yang serupa dengan perkembangan wacana hukum Islam kontemporer, termasuk dalam sejumlah fatwa lembaga seperti Al-Azhar dan Dār al-Iftā' Mesir, yang mulai menegaskan bahwa akad nikah tidak menciptakan hak seksual absolut yang mengabaikan persetujuan dan keselamatan pasangan. Dengan demikian, status suami istri kehilangan fungsinya sebagai dasar pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) atas tindakan pemaksaan seksual.

Dalam kerangka tersebut, UU TPKS dapat dipahami sebagai titik ketika hukum positif Indonesia sampai pada kesimpulan yang secara substansial sejalan dengan tujuan perlindungan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan atau martabat manusia (*hifz al-'ird*). Akad perkawinan diposisikan bukan sebagai instrumen penguasaan atas tubuh pasangan, melainkan sebagai relasi hukum yang tetap dibatasi oleh prinsip penghormatan terhadap integritas dan kehendak masing-masing pihak.

d. Analisis Pasal 473 KUHP Baru

Kehadiran Pasal 473 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi fase puncak sekaligus paling problematis dalam perkembangan hukum positif Indonesia mengenai *marital rape*. Pasal ini dapat dipandang sebagai titik puncak evolusi regulasi karena untuk pertama kalinya pengakuan normatif

terhadap pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan mencapai bentuk yang paling tegas. Namun pada saat yang sama, ketentuan tersebut juga memperlihatkan adanya ketegangan internal antara tujuan perlindungan hukum dan mekanisme penegakannya. Dalam satu konstruksi norma yang sama, unsur *maṣlahah* dan *mafsadah* hadir secara berdampingan.

Pada tingkat perumusan frasa, Pasal 473 ayat (1) menghadirkan perubahan yang sangat mendasar dibandingkan rezim sebelumnya. Jika Pasal 285 KUHP lama membatasi ruang lingkup perkosaan melalui frasa “di luar perkawinan,”²¹ maka KUHP Baru menghapus batas tersebut dan menggunakan istilah “perkosaan” secara langsung tanpa membedakan status relasi antara pelaku dan korban. Perubahan ini memiliki arti yang jauh melampaui pembaruan terminologi. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, langkah tersebut mencerminkan pencapaian *maṣlahah ḍarūriyyāt* pada level definisi hukum, sebab negara untuk pertama kalinya mengakui bahwa pemaksaan persetubuhan terhadap istri merupakan pelanggaran yang memiliki kualitas hukum yang sama dengan pemaksaan seksual terhadap siapa pun. Dengan demikian, tindakan tersebut tidak lagi direduksi menjadi persoalan domestik, konflik keluarga, atau sekadar bentuk kekerasan rumah tangga, melainkan diakui secara penuh sebagai perkosaan.

Meski demikian, kemajuan substantif tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh desain prosedural yang mendukung efektivitas perlindungan. Pasal 473 ayat (6) menentukan bahwa apabila tindak pidana perkosaan dilakukan dalam hubungan perkawinan, penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan

²¹Bandingkan rumusan Pasal 285 KUHP lama dan Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru.

korban.²² Ketentuan ini menghadirkan persoalan konseptual yang cukup mendasar. Pada satu sisi, negara telah memberikan pengakuan penuh terhadap *marital rape* sebagai bentuk perkosaan, tetapi pada sisi lain, negara membatasi akses penegakan hukumnya melalui mekanisme delik aduan. Akibatnya, pengakuan substantif yang telah dicapai pada level definisi tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi perlindungan yang efektif pada level implementasi.

Kritik terhadap Pasal 473 ayat (6) akan menjadi tumpul apabila hanya didasarkan pada argumen normatif semata, yaitu bahwa delik yang menyerang tubuh dan martabat semestinya menjadi delik biasa karena menyangkut kepentingan publik.²³ Argumen tersebut benar, namun ia menjadi jauh lebih tajam ketika dipertemukan dengan realitas sosial yang melatarbelakangi terjadinya *marital rape*. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, banyak korban menghadapi hambatan yang kompleks untuk keluar dari relasi kekerasan, ketergantungan ekonomi terhadap pasangan, tekanan untuk menjaga kehormatan keluarga, rasa takut terhadap stigma sosial, serta relasi kuasa yang tidak seimbang dalam rumah tangga.²⁴ Ironisnya, faktor-faktor tersebut juga merupakan hambatan utama yang membuat korban sulit atau enggan mengajukan pengaduan.

Dalam konteks demikian, syarat delik aduan dalam Pasal 473 ayat (6) tidak dapat dipahami sebagai aturan prosedural yang netral. Sebaliknya, norma

²²Lihat rumusan lengkap Pasal 473 ayat (6) KUHP Baru.

²³Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 110-111.

²⁴Muyassarotussolichah, dikutip dalam Anjani dan Sitepu, "Analisis Pemerksaan dalam Rumah Tangga," 4602.

tersebut berpotensi menciptakan hambatan struktural karena menggantungkan proses pencarian keadilan pada kapasitas korban untuk mengatasi kondisi-kondisi yang justru menjadi sumber kerentanannya. Dengan kata lain, hukum menuntut tindakan aktif dari pihak yang dalam banyak kasus telah berada dalam posisi sosial, psikologis, dan ekonomi yang melemahkan kemampuan tersebut. Situasi ini dapat dipahami sebagai suatu *self-defeating cycle*, yakni ketika mekanisme perlindungan hukum mensyaratkan prasyarat yang secara inheren sulit dipenuhi oleh kelompok yang hendak dilindungi.

Dalam kerangka itu, data fluktuasi pelaporan yang tercatat dalam CATAHU memperoleh makna yang lebih dari sekadar perubahan angka tahunan. Lonjakan tajam pada 2021 menjadi 591 kasus yang kemudian anjlok menjadi hanya 3 kasus pada 2022, menunjukkan bahwa keterungkapan kasus *marital rape* sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan psikologis korban serta keberadaan ruang pelaporan yang memungkinkan. Apabila dalam kondisi sebelumnya pelaporan sudah sangat rentan terhadap berbagai hambatan, maka pemberlakuan mekanisme delik aduan berpotensi menambah lapisan hambatan baru dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, persoalan utama yang muncul bukan hanya soal jumlah laporan, melainkan kemungkinan semakin terbatasnya akses korban terhadap mekanisme perlindungan pidana.

Dengan demikian, Pasal 473 KUHP Baru memperlihatkan kondisi yang terbelah dalam neraca *maṣlahah-maḥsadah*. Pada aspek definisional, hukum positif Indonesia telah mencapai kemajuan yang sangat penting dengan menegaskan bahwa *marital rape* adalah perkosaan dalam arti hukum yang utuh.

Akan tetapi, pada aspek prosedural, masih terdapat potensi *mafsadah* karena perlindungan tersebut dibatasi oleh mekanisme yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi korban. Di sinilah terlihat secara konkret dialektika pembahasan ini, hukum bergerak menuju pengakuan yang lebih progresif, tetapi pada saat yang sama masih menyisakan tantangan dalam memastikan bahwa pengakuan tersebut dapat benar-benar diakses dan dirasakan oleh korban.

e. Titik Temu dan Titik Tegang antara *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Hukum Positif Indonesia

Keseluruhan pembahasan pada bagian subbab ini dapat ditarik ke dalam satu simpulan bertingkat. Pada tataran nilai, terdapat titik temu yang kuat antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan arah perkembangan hukum positif Indonesia, keduanya secara titik temu menolak doktrin *marital rape exemption*. Penolakan terhadap doktrin tersebut, dalam bingkai *maqāṣid*, berakar pada kaidah *al-darar yuzāl* dan pembatasan-pembatasan hak *istimtā'* yang telah dirumuskan fikih klasik empat mazhab sebagaimana diuraikan pada sub-bahasan kedua, serta diperkuat oleh pergeseran pendekatan tekstual menuju *maqāṣidī* yang terekam dalam fatwa-fatwa kontemporer Al-Azhar dan Dār al-Iftā' Mesir. Dalam bingkai hukum positif, penolakan yang sama terekam secara bertahap mulai dari pengakuan UU PKDRT, penegasan netralitas status relasi dalam UU TPKS, hingga penghapusan frasa “di luar perkawinan” dalam Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru.

Namun, titik temu pada tataran tersebut berhenti tepat pada batas yang sama, kedua sistem norma sepakat bahwa pemaksaan seksual dalam perkawinan adalah *mafsadah* yang harus diakui sebagai kejahatan, tetapi keduanya, jika

dibiarkan tanpa intervensi lebih lanjut, belum menuntaskan konsekuensi logis dari pengakuan tersebut, yaitu bagaimana *mafsadah* tersebut dicegah dan ditindak secara efektif tanpa menggantungkan keadilan pada keberanian korban semata. Pada hukum positif Indonesia, ketidaktuntasan ini mengejawantah secara konkret dalam Pasal 473 ayat (6) yang mensyaratkan delik aduan. Pada hukum Islam kontemporer, ketidaktuntasan yang sepadan tampak dalam kesenjangan antara otoritas fatwa yang progresif secara *maqāṣidī* dan ketiadaan daya paksa hukum positif yang setara di banyak negara berpenduduk Muslim, sebagaimana terlihat pada kasus Mesir yang telah diuraikan.

Titik tegang yang sesungguhnya, dengan demikian, bukan terletak antara hukum positif Indonesia dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dua sistem yang saling berseberangan, melainkan antara prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menuntut perlindungan aktif negara terhadap *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'ird*, dengan konstruksi delik aduan dalam Pasal 473 ayat (6) yang justru menyerahkan keaktifan tersebut kepada korban. Delik aduan, dalam kerangka *maqāṣid*, dapat dipahami sebagai *maṣlaḥah* yang belum tuntas, sebab ia mengandung pengakuan atas eksistensi *mafsadah* namun belum menyediakan mekanisme yang konsisten untuk menghilangkannya sesuai tuntutan kaidah *al-darar yuzāl*. Pasal 473 ayat (6) inilah yang menjadi celah *maṣlaḥah* yang menjadi objek utama analisis pada subbab berikutnya, sebab di sinilah letak ruang paling konkret bagi reformulasi hukum pidana untuk menyelaraskan hukum positif Indonesia secara lebih utuh dengan tuntutan kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Tawaran Formulasi Delik *Marital Rape* ke Depan yang Selaras dengan Kemaslahatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

a. Tiga Nilai Penegakan Hukum sebagai Kerangka Evaluasi

Penegakan hukum senantiasa bertumpu pada tiga nilai dasar yang idealnya berjalan secara seimbang, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).²⁵ Konstruksi delik aduan dalam Pasal 473 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah diuraikan pada sub-bahasan sebelumnya, pada mulanya tampak sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum melalui penghormatan terhadap ranah privat perkawinan. Akan tetapi, kepastian hukum dalam pengertian Jan M. Otto sebagaimana dikutip Sidharta tidak semata berarti tersedianya aturan yang jelas, melainkan juga mensyaratkan penerapan yang konsisten oleh aparat serta efektivitas pelaksanaan norma dalam praktik.²⁶ Ketika norma justru menutup ruang gerak aparat penegak hukum tanpa pengaduan formal, kepastian yang dihasilkan hanyalah kepastian prosedural, bukan kepastian perlindungan, sehingga nilai keadilan dan kemanfaatan bagi korban tereduksi secara signifikan.

Apabila dianalisis melalui teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan Barda Nawawi Arief, kekeliruan pada tahap formulatif berupa pemilihan delik aduan akan menentukan secara prematur batas maksimal

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 3.

²⁶Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: PT Alumni Penerbit Akademik, 2016), 85-87.

efektivitas pada tahap aplikatif dan eksekutif.²⁷ Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang menunjukkan fluktuasi tajam jumlah kasus *marital rape* dari 591 kasus pada 2021 menjadi hanya 3 kasus pada 2022²⁸ mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan terletak pada berkurangnya kekerasan, melainkan pada hambatan struktural bagi korban untuk mengajukan pengaduan, sebuah gejala yang konsisten dengan sifat gunung es dari fenomena kekerasan seksual dalam rumah tangga. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Pasal 473 ayat (6) tidak dapat berhenti pada kritik normatif semata, melainkan harus diarahkan pada perumusan alternatif yang secara simultan memperbaiki ketiga nilai penegakan hukum tersebut.

Konsep *al-ḍarūriyyāt al-khams* yang dirumuskan al-Ghazālī dan dikembangkan Abū Ishāq al-Syāṭibī menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai kategori kebutuhan yang menentukan kelangsungan hidup manusia dan keteraturan kehidupan sosial.²⁹ Dalam kerangka ini, Aḥmad al-Raysūnī menegaskan bahwa *al-ḍarūriyyāt* menempati tingkatan tertinggi dibandingkan *al-ḥājīyyāt* (kebutuhan sekunder) dan *al-taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier), sehingga setiap kebijakan hukum yang berpotensi mengorbankan *al-ḍarūriyyāt* demi mempertahankan nilai yang

²⁷Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), 26.

²⁸Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *CATAHU 2021: Bayang-Bayang Stagnasi*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 53; *CATAHU 2022*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 39.

²⁹Abu Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), 286.

berkedudukan lebih rendah, semisal kerahasiaan ranah domestik, harus ditinjau ulang secara kritis.³⁰

Ketika delik *marital rape* digantungkan sepenuhnya pada pengaduan korban, maka pemenuhan *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl* korban pada dasarnya digantungkan pada kemampuan korban untuk keluar dari relasi kekuasaan yang timpang, sebuah kemampuan yang justru paling sering dilumpuhkan oleh pelaku itu sendiri. Evan Stark melalui konsep *coercive control* menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan semata tindakan fisik yang berdiri sendiri, melainkan strategi sistematis untuk mendominasi dan mengendalikan korban melalui ancaman, intimidasi, isolasi, dan manipulasi psikologis, termasuk pemaksaan dalam relasi seksual.³¹ Kondisi ini diperkuat oleh temuan Milda Marlia bahwa ketergantungan ekonomi dan sosial korban terhadap pelaku secara langsung membatasi ruang tawar (*bargaining position*) korban untuk menolak, apalagi untuk mengadukan, pemaksaan hubungan seksual yang dialaminya.³² Andy Dermawan turut menegaskan bahwa ketergantungan ekonomi dan kekhawatiran akan aib keluarga menjadi faktor tidak langsung yang signifikan bagi terjadinya dan berulangnya *marital rape*.³³

³⁰Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī* (Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 19-25.

³¹Evan Stark, *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life* (New York: Oxford University Press, 2007), 5-13.

³²Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 45.

³³Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 317-320.

Apabila kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* (kemudaran harus dihilangkan), yang bersumber dari hadis riwayat Abū Sa‘īd al-Khudrī, *lā ḍarara wa lā ḍirāra*,³⁴ dibaca secara konsisten, maka negara tidak dapat bersikap pasif menunggu korban mengatasi sendiri hambatan struktural tersebut, sebab pembiaran atas kemudaran yang telah diketahui aparat pada dasarnya juga merupakan bentuk kemudaran yang harus dicegah. Liz Kelly melalui gagasan *continuum of sexual violence* menegaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual oleh pasangan tetap tergolong kekerasan seksual tanpa memandang status relasi pelaku dan korban,³⁵ sementara Rhonda Copelon bahkan menilai kekerasan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang lebih kompleks dibandingkan pemerkosaan oleh orang asing, karena terjadi dalam ruang yang seharusnya memberi rasa aman.³⁶ Jika demikian, tidak ada alasan *maqāṣidī* maupun kriminologis yang dapat membenarkan perbedaan mekanisme penuntutan antara perkosaan oleh orang asing yang diproses sebagai delik biasa dengan perkosaan oleh pasangan yang justru dibiarkan bergantung pada pengaduan. Oleh karena itu, kewenangan aparat penegak hukum untuk bertindak secara *ex officio*, yaitu memulai penyidikan begitu memperoleh laporan, informasi, atau bukti permulaan yang cukup tanpa harus menunggu pengaduan formal dari korban, merupakan konsekuensi niscaya dari komitmen menjaga *al-ḍarūriyyāt al-khams* secara utuh.

³⁴Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Aḥkām*, no. 2341.

³⁵Liz Kelly, *Surviving Sexual Violence* (Cambridge: Polity Press, 2008), 75-97.

³⁶Rhonda Copelon, “Intimate Terror: Understanding Domestic Violence as Torture,” dalam *Human Rights of Women: National and International Perspectives*, ed. Rebecca J. Cook (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994), 116-152.

Meskipun demikian, argumen sebelumnya tidak dapat ditarik hingga pada kesimpulan bahwa negara berhak memproses perkara *marital rape* tanpa mempertimbangkan sama sekali kehendak korban. Konsep *al-ighṭiṣāb al-zawjī* yang dibangun di atas prinsip *ḥaqq al-irādah* (hak kehendak bebas) justru menegaskan bahwa keabsahan akad nikah, dan karenanya keabsahan setiap pelaksanaan hak dan kewajiban yang lahir darinya termasuk hubungan seksual, senantiasa bertumpu pada kerelaan, bukan konsekuensi otomatis dari sahnya akad.³⁷ Prinsip yang sama semestinya berlaku secara konsisten pula terhadap proses hukum yang dijalankan untuk melindungi korban, jika kerelaan korban menjadi ukuran utama untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana, maka kehendak korban pula yang semestinya turut dipertimbangkan secara serius dalam menentukan bagaimana proses hukum atas peristiwa tersebut dijalankan, sebab mengabaikannya sama artinya dengan mengulangi pola relasi yang sama, yakni pihak lain (dalam hal ini negara) menentukan nasib tubuh dan kehidupan korban tanpa mendengarkan kehendaknya.

Furqoni dan Thabrani menegaskan bahwa prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menuntut relasi yang dibangun atas dasar perlakuan baik dan terhormat, sehingga tindakan apa pun, termasuk tindakan yang secara formal berorientasi pada perlindungan, yang menimbulkan *ḍarār ma'nawī* (bahaya psikis) baru bagi korban, tetap bertentangan dengan prinsip tersebut.³⁸ Philipus M. Hadjon

³⁷Mahmoud Masud, "So? He is Your Husband! Analysing the Possibility of Reconceptualising Rape (Ighṭiṣab) as a Way to Further Regulate Marital Rape in Arabic Muslim States: The Case Study of Egypt," *Jus Corpus Law Journal* 2, no. 5 (2022): 30.

³⁸Furqoni dan Thabrani, "Islamic Legal Ethics to Marital Rape: Juxtaposing Mu'āsyarah bi al-ma'rūf and Darar Ma'nawī Principles," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 140.

menempatkan hak asasi manusia sebagai dasar utama perlindungan hukum, sehingga setiap individu memperoleh jaminan atas hak-haknya tanpa memandang latar belakang maupun status personalnya,³⁹ sementara Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang berorientasi pada kepentingan manusia (*law for human beings*), bukan semata kumpulan aturan normatif yang berjalan secara mekanis tanpa mempertimbangkan subjek yang dilindunginya.⁴⁰ C.S.T. Kansil turut menegaskan bahwa perlindungan hukum harus menciptakan rasa aman bagi masyarakat, baik dari aspek fisik maupun psikis,⁴¹ sehingga proses hukum yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan kesiapan psikis korban, betapapun berniat baik, berpotensi menimbulkan pengulangan trauma yang justru bertentangan dengan tujuan perlindungan itu sendiri.

Dengan demikian, formulasi ideal delik *marital rape* ke depan harus mampu menjembatani dua imperatif *maqāṣidī* yang pada pandangan pertama tampak berseberangan, yaitu imperatif *ḥifẓ al-nafs* yang menuntut negara bertindak aktif tanpa bergantung pada pengaduan, dan imperatif *ḥaqq al-irādah* serta *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang menuntut penghormatan terhadap otonomi kehendak korban dalam menjalani proses hukum atas peristiwa yang menimpa dirinya. Titik temu di antara keduanya bukan terletak pada memilih salah satu dan mengorbankan yang lain, melainkan pada perancangan norma yang memisahkan

³⁹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 10-12.

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 54.

⁴¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 102.

secara tegas antara kewenangan memulai proses dengan kewenangan menentukan kelanjutan proses.

b. Komparasi atas Beberapa Negara yang Dikaji

Negara-negara yang telah meninggalkan doktrin *marital rape exemption* cenderung menempuh salah satu dari dua model ekstrem, tanpa menyediakan mekanisme antara yang menjembatani kepentingan penindakan publik dengan otonomi korban. Tunisia, melalui *Loi organique n° 2017-58*, merumuskan delik pemerkosaan secara netral terhadap status relasi pelaku dan korban tanpa syarat pengaduan apa pun,⁴² namun regulasi tersebut juga tidak menyediakan mekanisme formal bagi korban untuk turut menentukan kelanjutan proses hukum yang telah berjalan.⁴³ Kanada menempuh langkah yang lebih jauh dengan menghapus sama sekali perbedaan antara pemerkosaan dalam dan luar perkawinan sejak reformasi 1983, sehingga pasangan suami istri diproses berdasarkan ketentuan umum *sexual assault* tanpa klasifikasi maupun mekanisme khusus apa pun.⁴⁴ Inggris melalui putusan *R v R* (1991) menghapus imunitas suami dari tuduhan pemerkosaan terhadap istri dengan menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan pada saat perkawinan tidak berlaku permanen,⁴⁵ tetapi putusan tersebut juga

⁴²République Tunisienne, *Loi organique n° 2017-58* du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, *Journal Officiel de la République Tunisienne*, 2017.

⁴³Equal Footing Initiative–Regional Civil Society Observatory (EFI–RCSO), “Tunisia,” diakses 23 Mei 2026, <https://www.efi-rcso.org/index-page/vawg/indicator-11-existence-legal-framework-offers-women-legal-protection-marital-rape>.

⁴⁴Najmul Hasan, “Breaking the Silence: The Need for Legislative Reform on Marital Rape in Islamic-Majority Countries,” *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences* 10, no. 8 (2025): 420.

⁴⁵*R v R* [1991] 1 AC 599 (House of Lords), dikutip dalam Najmul Hasan, “Breaking the Silence,” 420.

memperlakukan *marital rape* semata sebagai varian dari delik pemerkosaan umum, tanpa mengakomodasi kekhususan dinamika kerentanan relasi intim jangka panjang sebagaimana dijelaskan Evan Stark.

Pada kutub yang berseberangan, Mesir melalui Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya justru memungkinkan pembebasan suami dari pertanggungjawaban pidana melalui dalih *legitimate chastisement*, sehingga korban lebih banyak menempuh jalur perceraian karena kemudharatan (*ṭalāq li al-ḍarar*) ketimbang jalur pidana,⁴⁶ sementara Malaysia mempertahankan klausul pengecualian dalam Pasal 375 dan hanya mengkriminalisasi luka atau ancaman kematian yang menyertai pemaksaan melalui Pasal 375A, tanpa menjerat pemaksaan persetubuhannya itu sendiri.⁴⁷ Kedua model ini justru meniadakan perlindungan korban sama sekali, sehingga tidak relevan sebagai rujukan pembangunan mekanisme perlindungan otonomi korban.⁴⁸

Yang luput dari perhatian dalam seluruh model komparasi tersebut adalah preseden yang sesungguhnya telah dimiliki Indonesia sendiri. Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merumuskan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagai kekerasan seksual tanpa mensyaratkan pengaduan

⁴⁶Dina Magdy Taha dan Nayera Mohamed Shousha, “‘Rape Is a Big Word to Describe It’: Reframing Marital Sexual Violence in Muslim Majority Contexts-The Case of Egypt,” *Violence Against Women* (2026): 1-23.

⁴⁷“Penal Code Section 375 dan 375A (Malaysia),” diakses 23 Mei 2026, <https://www.law.cornell.edu/sites/default/files/women-and-justice/Malaysia-Penal-Code.pdf>.

⁴⁸Usharani Balasingam dan Johan Shamsuddin Sabaruddin, “Section 375 Exception, Explanations and Section 375A Malaysian Penal Code-Legitimising Rape within Marriage: A Call for Reform,” *Journal of Malaysian and Comparative Law* 42, no. 2 (2015): 75.

korban sebagai syarat dimulainya proses hukum,⁴⁹ dan Pasal 46 UU PKDRT mengancamnya dengan pidana penjara paling lama 12 tahun tanpa klausul delik aduan.⁵⁰ Dengan demikian, sesungguhnya telah terdapat inkonsistensi normatif dalam sistem hukum pidana Indonesia sendiri, kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut UU PKDRT merupakan delik biasa, sementara peristiwa yang secara substansial sama, yakni pemaksaan persetubuhan oleh pasangan, ketika dirumuskan sebagai perkosaan dalam Pasal 473 KUHP Baru justru diklasifikasikan sebagai delik aduan. Inkonsistensi antarregulasi ini bukan sekadar persoalan teknis harmonisasi, melainkan menunjukkan bahwa pembentuk KUHP Baru sesungguhnya telah memiliki modal legislatif untuk merumuskan *marital rape* sebagai delik biasa, namun modal tersebut belum ditransformasikan secara konsisten ke dalam kodifikasi hukum pidana umum. Temuan ini memperkuat argumen bahwa formulasi ideal ke depan tidak memerlukan terobosan konseptual yang asing bagi sistem hukum Indonesia, melainkan sekadar harmonisasi terhadap capaian yang telah ada, yang kemudian disempurnakan dengan mekanisme perlindungan otonomi korban yang belum dimiliki baik oleh UU PKDRT maupun oleh model-model negara pembanding di atas.

c. Tawaran Formulasi Delik *Marital Rape* di Masa Depan

Bertolak dari sintesis argumentasi pada sub-bahasan sebelumnya, formulasi delik yang diusulkan dalam kajian ini bukanlah pemilihan antara delik aduan sebagaimana *lex lata* saat ini atau delik biasa mutlak yang meniadakan

⁴⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5 dan Pasal 8.

⁵⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 46.

sama sekali ruang bagi kehendak korban, melainkan model ketiga yang secara sengaja dirancang untuk mengakomodasi kedua imperatif *maqāṣidī* secara simultan, yang dalam kajian ini disebut sebagai delik biasa berorientasi perlindungan otonomi korban. Model ini berbeda secara mendasar dari lembaga pencabutan pengaduan (*intrekking van de klacht*) yang dikenal dalam delik aduan konvensional, sebab pencabutan pengaduan hanya relevan pada delik yang memang mensyaratkan pengaduan sebagai syarat dimulainya proses.

Rumusan saat ini (*lex lata*) Pasal 473 ayat (6) menyatakan:

Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.

Rumusan tersebut diusulkan untuk dihapus dan digantikan dengan rumusan baru (*lex ferenda*) yang terdiri atas satu ayat pengganti dan empat ayat tambahan sebagai berikut:

Ayat (6): “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dalam ikatan perkawinan merupakan delik biasa. Penyidikan atas Tindak Pidana tersebut dapat dilakukan oleh penyidik tanpa menggantungkan pada pengaduan Korban, sepanjang terdapat laporan, informasi, dan/atau bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya Tindak Pidana tersebut.”

Ayat (6a): “Korban berhak mengajukan permohonan penghentian proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada tahap penyidikan atau penuntutan, sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.”

Ayat (6b): “Permohonan penghentian proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) tidak dapat dikabulkan apabila terdapat indikasi Tindak Pidana yang berulang, atau terdapat ancaman terhadap keselamatan jiwa Korban.”

Ayat (6) menjawab imperatif *al-darūriyyāt al-khams* dan kaidah *al-darar yuzāl* sebagaimana diuraikan pada sub-bahasan B, sekaligus mengharmonisasikan Pasal 473 dengan Pasal 8 dan Pasal 46 UU PKDRT yang telah lebih dahulu

menganut model delik biasa. Ayat (6a) menjawab imperatif *ḥaqq al-irādah* dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Ayat (6b) menegaskan prioritas *al-darūriyyāt* di atas pertimbangan lain sebagaimana ditegaskan al-Raysūnī,⁵¹ dengan menutup ruang penghentian pada situasi yang secara objektif mengandung risiko keberulangan atau ancaman terhadap jiwa.

d. Sinkronisasi dengan Fungsionalisasi Kebijakan Hukum Pidana dan Prinsip *Lex Lata-Lex Ferenda*

Rancangan formulasi di atas dirancang agar bekerja secara utuh pada ketiga tahap fungsionalisasi hukum pidana yang dikemukakan Barda Nawawi Arief.⁵² Pada tahap formatif, penggantian delik aduan dengan delik biasa memastikan bahwa penyidik tidak lagi terkunci secara prematur oleh ketiadaan pengaduan formal. Pada tahap aplikatif, mekanisme asesmen psikososial independen serta larangan menjadikan rekonsiliasi sebagai dasar otomatis penghentian memastikan bahwa kewenangan aparat yang lebih luas tidak disalahgunakan, baik ke arah pemaksaan proses hukum yang mengabaikan kehendak korban maupun ke arah penghentian informal yang menguntungkan pelaku. Pada tahap eksekutif, ketiadaan syarat pengaduan formal mencegah terulangnya pola di mana proses hukum berhenti total hanya karena korban, akibat tekanan struktural, tidak pernah mengajukan pengaduan sejak awal.

Sinkronisasi ini sejalan pula dengan kedudukan komplementer antara *lex lata* dan *lex ferenda*, di mana *lex lata* menjamin kepastian hukum melalui norma yang mengikat saat ini, sementara *lex ferenda* berfungsi sebagai instrumen

⁵¹Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syātibī*, 25.

⁵²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*, 78-79.

evaluasi dan kritik yang membuka jalan bagi kebijakan hukum baru.⁵³ Sebagaimana ditegaskan Satjipto Rahardjo, hukum harus senantiasa bergerak mengikuti dinamika kehidupan sosial, dan pembaruan hukum diperlukan tepat ketika hukum positif tidak lagi mampu memberikan keadilan secara efektif.⁵⁴ Rancangan formulasi delik tidak dimaksudkan untuk meruntuhkan capaian definitif Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru yang telah menghapus frasa “di luar perkawinan”, melainkan untuk menuntaskan konsekuensi logis dari capaian tersebut pada tataran prosedural, sekaligus menutup celah *mafsadah* baru yang berpotensi timbul apabila kewenangan negara yang diperluas tidak diimbangi dengan penghormatan terhadap kehendak bebas korban.

⁵³Hojjat Salimi Turkamani, “The Legal Nature of the Climate Change Regime: Fluctuation between Lex Lata and Lex Ferenda,” *Utrecht Journal of International and European Law* 38, no. 1 (2023): 4-6.

⁵⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 206-209.